



## Pertanggungjawaban Pidana Mafia Tanah Dalam Tindak Pidana Korupsi

Farhan Abdurrahman Habib<sup>1</sup>, Rahmi Zubaedah<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Received: 6 Januari 2024  
Revised: 11 Januari 2024  
Accepted: 18 Januari 2024

### Abstract

*The state's rights and duties as owner (domein), which are public, rather than as eigenaar, which are private, must be considered when analyzing the right to manage the state. The land mafia employs a wide range of techniques that include authorities and law enforcement. Participation, as defined in Article 55, paragraph 1, of the Criminal Code, constitutes the type of criminal culpability for the land mafia, not criminal conspiracy, as defined in Article 15 of the Corruption Crime Law.*

*The presence of the land mafia gives rise to various land problems and disputes. This research will then be carried out with the aim of seeing how policies regarding the prevention and eradication of the land mafia are implemented in Indonesia. The presence of the land mafia gives rise to various land problems and disputes. This research will then be carried out with the aim of seeing how policies regarding the prevention and eradication of the land mafia are implemented in Indonesia.*

**Keywords:** Land Mafia, Crime Mode, Criminal Liability.

(\*) Corresponding Author: [farhanabdur11@yahoo.com](mailto:farhanabdur11@yahoo.com), [zubaedahrahmi04@gmail.com](mailto:zubaedahrahmi04@gmail.com)

**How to Cite:** Habib, F., & Zubaedah, R. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Mafia Tanah Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(7), 463-474.

## INTRODUCTION

Hukum pidana adalah salah satu komponen keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara. Peraturan ini menetapkan prinsip-prinsip dasar, berisi pedoman perilaku yang dilarang, dan menentukan kapan dan bagaimana mereka yang melanggar larangan tersebut bisa dikenakan hukuman, hukuman dan pilihan untuk melaksanakan hukuman (Moeljatno, 2002: 1).

Mengutip penegasan Pompe bahwa tidak ada kejahatan yang dilakukan sampai ada tindakan melawan hukum dan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Konsep *Geen Straf Zonder Schuld* diciptakan untuk mewakili ide ini. Gagasan ini, yang tidak didukung oleh undang-undang, merupakan landasan gagasan pertanggungjawaban pidana. Pelaku kegiatan kriminal menjadi bahan diskusi saat membahas kesalahan pidana. Seseorang tidak serta merta perlu dihukum jika melakukan kejahatan karena tidak jelas apakah mereka dapat dituntut secara pidana. Akan tetapi, seseorang yang sudah dikatakan ia bersalah melakukan suatu tindak pidana, niscaya melakukan tindak pidana tersebut dan dapat dimintai pertanggungjawaban (Eddy O.S Hiariej, 2016: 154).

Konsep "tidak ada kejahatan tanpa kesalahan" mencerminkan prinsip dasar hukum yang menggarisbawahi pentingnya menetapkan tanggung jawab pada

individu yang melakukan tindakan kriminal. Artinya, dalam sistem hukum yang adil, seseorang tidak dapat dianggap bersalah atau dihukum atas suatu tindakan kejahatan tanpa adanya bukti yang meyakinkan bahwa mereka secara sadar dan sengaja melanggar hukum. Prinsip ini merupakan pondasi dari asas praduga tak bersalah, yang mengharuskan pihak penuntut untuk membuktikan kesalahan terdakwa di hadapan pengadilan dengan bukti yang kuat. Dengan demikian, konsep ini menjamin perlindungan hak asasi individu dari potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh negara dan memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Tiga kapasitas yang dimaksud dengan kondisi kesalahan pidana. Keterampilan pertama adalah pengetahuan tentang tindakan dan dampaknya terhadap korban. Kapasitas kedua adalah pelaku sadar bahwa perbuatannya melanggar ketertiban umum, dan kemampuan ketiga adalah pelaku bertindak bebas pada saat perbuatan itu dilakukan. Ketiga kemampuan ini bekerja sama. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun hanya satu kemampuan bertanggung jawab yang kurang, seseorang tetap dianggap tidak bertanggung jawab. Jika seseorang melakukan kejahatan, ia dapat dianggap bertanggung jawab secara pidana dan dapat dikenakan hukuman.

Seseorang yang melakukan suatu tindak pidana niscaya akan mendapat akibat atau hukuman menurut hukum pidana. Namun ada alasan bagi hakim untuk mempertimbangkan hal ini dalam perkara ini agar ia tidak dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana. Kemudian, pembenaran-pembenaran itu dikenal dengan pembenaran penghapusan pidana.

Korupsi adalah termasuk permasalahan terbesar bagi Indonesia yang mesti dihadapi karena dampaknya yang merusak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat dan pemerintah. Korupsi menggerogoti kepercayaan publik terhadap institusi negara, menghambat pembangunan ekonomi dan sosial, serta menciptakan ketidaksetaraan yang lebih besar dalam distribusi sumber daya. Selain itu, korupsi juga berkontribusi pada berbagai bentuk ketidakadilan, termasuk ketidaksetaraan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Upaya pemberantasan korupsi menjadi prioritas penting bagi pemerintah Indonesia, namun tantangan besar terletak pada penegakan hukum yang konsisten, pencegahan korupsi di berbagai lapisan pemerintahan, serta perubahan budaya anti-korupsi yang lebih kuat. Penanganan serius terhadap masalah korupsi akan sangat berpengaruh terhadap pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Korupsi masih menjadi permasalahan pertama dalam mewujudkan tujuan negara. Hampir seluruh bidang kehidupan tidak dapat terhindar dari korupsi. Pemberantasan korupsi telah lama dilaksanakan dengan macam-macam solusi, dengan semakin meningkatnya sanksi terhadap pelaku korupsi, tetapi berbagai cara korupsinya semakin canggih. Perihal ini dilakukan guna mendapatkan keuntungan atau memperkaya diri sendiri atau orang lain.

Pada sektor agraria, praktik korupsi tidak bisa dihindari. Permasalahan agraria pada awalnya masyarakat lokal yang dihadapkan pada kekuatan modal

(perusahaan) dan/atau instrumen negara. Permasalahan pertanahan pada umumnya timbul akibat kebijakan monopoli kepemilikan tanah oleh negara. Kemudian, negara mengkomersialkan tanah itu guna mendapatkan keuntungan. Perihal ini menjadi sulit dikendalikan ketika aparat penegak hukum, birokrat, serta pihak swasta juga adanya indikasi mafia tanah terlibat dalam tindakan tercela yang berpotensi merugikan perekonomian negara.

Kementerian Tata Ruang (ATR) mencatat kasus yang dilaporkan sebagai mafia tanah di Indonesia sejak tahun 2018 mencapai 242 kasus. Hingga sekarang ini, sebanyak 242 perkara yang telah ditangani dan sudah dilimpahkan ke penuntut umum sehingga mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Disamping itu, ada penyelesaian perdata serta sengketa tanah akan dikembalikan kepada korban yang berhak (CNN Indonesia, 2021).

Aksi mafia tanah ini tidak jauh dari konflik serta pertentangan. Rencana-rencana Mafia Tanah biasanya sistematis serta terencana. Disisi lain juga, perbuatan mereka melanggar hukum serta dilakukan secara bersama-sama. Aktivitas mafia tanah tidak hanya sebatas penipuan administratif. Adapun tingkatan mafia tanah tingkat lanjut yang melakukan perubahan tata ruang pada proyek infrastruktur.

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang sudah dipaparkan, munculnya permasalahan dalam rumusan masalah untuk menjelaskan bagaimana hak negara dalam menguasai tanah dan bagaimana modus mafia tanah menurut tindak pidana korupsi.

## **METODE PENELITIAN**

Tinjauan literatur, juga dikenal sebagai penelitian perpustakaan, adalah metode studi yang digunakan dalam topik ini. Ini adalah identifikasi metodis dan pemeriksaan dokumentasi yang berisi informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian. Strategi yang bersifat normatif legal digunakan dalam penelitian ini. sebuah metode yang mengkaji permasalahan regulasi terkait dengan pengadilan gugatan kecil.

Penulisan ini menggunakan pendekatan dokumen untuk pengumpulan data, yang meliputi pencarian informasi tentang subjek atau variabel melalui publikasi seperti surat kabar, buku, jurnal, dan lain-lain. Analisis konten atau riset konten adalah metodologi yang digunakan. Weber mendefinisikan studi konten sebagai pendekatan penelitian yang menggunakan instrumen prosedural untuk mencapai temuan yang dapat diandalkan tentang suatu materi atau buku, seperti yang dikutip oleh Lexy J. Moleong.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hak Negara Menguasai Tanah**

Dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 3, di Indonesia mengamanatkan bahwasannya bumi, air, serta kekayaan alam yang mencakup di dalamnya adalah kepunyaan negara serta harus dimanfaatkan sebaik-baiknya guna kemakmuran rakyat. Prinsip tersebut menunjukkan komitmen konstitusi Indonesia untuk memastikan bahwa sumber daya alam yang kaya di negara ini digunakan dengan

cara yang adil dan berkelanjutan untuk kepentingan masyarakat luas. Dalam konteks praktis, hal ini memengaruhi kebijakan pemerintah terkait eksploitasi dan pemanfaatan sumber daya alam, termasuk pengelolaan pertanian, pertambangan, perikanan, dan sektor-sektor lainnya. Prinsip ini juga memberikan landasan bagi upaya untuk menghindari eksploitasi yang merugikan dan memastikan bahwa manfaat dari eksploitasi sumber daya alam tersebut benar-benar dirasakan oleh masyarakat Indonesia secara keseluruhan (Bagir Manan, 1999: 1-2) :

1. Segala penggunaan tanah dan air, serta hasilnya (sumber daya alam), secara langsung harus mampu meningkatkan kekayaan juga kesejahteraan masyarakat.
2. Mempertahankan serta menjunjung tinggi seluruh hak masyarakat untuk mengakses, memproduksi, dan menikmati air secara langsung di dalam dan di dalam tanah.
3. Mencegah pihak-pihak melakukan kegiatan yang merampas hak individu atas tanah dan air atau menyebabkan hilangnya hak tersebut.

Teori Husen Alting tentang hak menguasai Negara dan proses pengambilan keputusan. Untuk menjamin masyarakat dapat memanfaatkan tanah untuk kesejahteraan dan kemakmurannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan negara sebagai pengatur, *beleid* atau perumusan kebijakan, *bestuursdaad* atau pelaksanaan tindakan pengelolaan, *regelendaad* atau pelaksanaan peraturan, *beheersdaad* pengelolaan, dan *toezichthoutendaad* atau mengawasi. (Afifah Kusumadara, 2013: 263).

Notonagoro berpendapat, ada beberapa unsur yang harus dimasukkan dalam kekuasaan memerintah negara, antara lain (Notonegoro, 1984:123-124) :

1. Merupakan hak tertinggi atas tanah yang dipunyai negara dan tidak dapat dipindahtangankan atau dapat habis masa berlakunya.
2. Diterapkan untuk kebaikan sebesar-besarnya bagi masyarakat.
3. Negara berwenang menentukan jenis-jenis hak atas tanah yang boleh dimiliki oleh badan hukum.

Sementara itu, Bagir Manan menegaskan bahwa jangkauan hak mempengaruhi negara secara khusus (Bagir Manan 2006: 61) :

1. Penguasaan negara atas suatu jenis kepemilikan tertentu.
2. Mendirikan badan usaha modal dan negara untuk usaha tertentu.

Prinsip yang menyatakan bahwa negara tidak mempunyai hak milik pribadi atas tanah, melainkan hanya mempunyai hak guna mengelola tanah, mencerminkan dasar hukum yang umumnya dianut dalam berbagai sistem hukum di seluruh dunia (H. Muhammad Arfah Pattenreng, 2009:53).

Dalam konteks ini, tanah dianggap sebagai aset yang dimiliki bersama oleh masyarakat dan dipegang oleh negara sebagai pengelola atas nama rakyat. Prinsip ini mengindikasikan bahwa negara bertanggung jawab untuk mengatur penggunaan tanah, menentukan hak kepemilikan, serta mengawasi alokasi serta pemanfaatan sumber daya tanah yang bertujuan guna mencapai kepentingan umum dan pembangunan yang berkelanjutan. Praktiknya, negara biasanya mengeluarkan izin dan regulasi terkait kepemilikan dan penggunaan tanah untuk memastikan bahwa

tanah dimanfaatkan secara efisien, adil, dan sesuai dengan kebijakan pembangunan nasional.

Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 yang dikenal sebagai Omnibus Law, telah membawa perubahan signifikan dalam lingkup regulasi ekonomi dan ketenagakerjaan di Indonesia. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam berusaha dengan menyederhanakan prosedur perizinan, mengurangi birokrasi, serta mempromosikan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Omnibus Law juga mengatur reformasi ketenagakerjaan yang mencakup fleksibilitas dalam hubungan kerja, pembukaan lapangan kerja, dan perubahan dalam hal upah minimum. Meskipun memiliki tujuan positif dalam meningkatkan daya saing ekonomi serta membuka lapangan kerja, Undang-Undang Cipta Kerja juga telah menuai beragam tanggapan dan kontroversi karena potensi dampaknya terhadap hak-hak pekerja serta lingkungan. Sehingga implementasi serta pelaksanaan yang cermat serta pengawasan yang ketat sangat penting untuk memastikan bahwa dampak positifnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara menyeluruh (Hukum Online, 2021).

### **Modus Kejahatan Mafia Tanah dalam Tindak Pidana Korupsi**

Istilah "mafia tanah" tidak secara khusus diakui atau didefinisikan dalam Undang-Undang Agraria atau Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Meskipun istilah ini digunakan secara luas dalam percakapan masyarakat dan media untuk merujuk kepada praktik-praktik ilegal atau penyalahgunaan di dalam sektor properti dan tanah, hukum formal tidak secara langsung mengacu pada istilah tersebut. Namun, perundang-undangan di Indonesia memiliki ketentuan yang berkaitan dengan penyalahgunaan tanah, korupsi, atau praktik-praktik ilegal di bidang properti yang dapat digunakan untuk menangani masalah yang mungkin terkait dengan "mafia tanah." Ini mencakup berbagai undang-undang seperti hukum tanah, tindak pidana korupsi, dan peraturan terkait lainnya yang berperan dalam penegakan hukum dan pengawasan dalam sektor tanah dan properti di negara ini.

"Mafia tanah" adalah istilah yang merujuk kepada kelompok atau individu-individu yang terlibat dalam praktik-praktik ilegal atau penyalahgunaan dalam sektor properti dan tanah. Biasanya, "mafia tanah" terlibat dalam aktivitas seperti perampasan tanah secara ilegal, pemalsuan dokumen kepemilikan tanah, pemerasan, dan praktik korupsi yang berkaitan dengan perizinan properti. Mereka sering menggunakan kekuatan, influensi politik, dan korupsi untuk mencapai tujuan mereka dalam menguasai atau memanipulasi tanah, seringkali mengorbankan hak-hak pemilik tanah yang sah atau merugikan masyarakat luas. Istilah ini sering digunakan dalam konteks negara-negara yang menghadapi masalah serius terkait tanah, korupsi, dan ketidakpastian hukum dalam sektor properti. Upaya penegakan hukum dan pencegahan yang kuat diperlukan untuk mengatasi praktik-praktik ilegal yang dikaitkan dengan "mafia tanah" dan untuk melindungi hak-hak pemilik tanah yang sah serta kepentingan masyarakat (Nasional Tempo, 2021).

Undang-Undang Pokok Agraria, yang sering disingkat sebagai UUPA, adalah undang-undang yang mengatur prinsip-prinsip dasar terkait dengan kepemilikan,

penggunaan, serta pengelolaan tanah di wilayah Republik Indonesia. Salah satu prinsip fundamental yang diatur dalam UUPA adalah bahwa tanah yang terletak di kawasan negara Republik Indonesia dikuasai oleh negara. Artinya, negara memiliki hak kontrol dan kepemilikan atas tanah tersebut, dan warga negara atau pihak lain yang ingin memanfaatkan tanah tersebut mesti mematuhi aturan serta prosedur yang ditetapkan oleh negara, seperti perizinan atau pengelolaan sesuai dengan hukum yang berlaku. Prinsip ini mencerminkan peran negara dalam mengatur sumber daya alam, termasuk tanah, untuk kepentingan umum dan pembangunan nasional, serta untuk mencegah monopoli atau penyalahgunaan tanah oleh pihak-pihak tertentu.

Pemberian hak atas tanah ataupun hak kepemilikan merupakan wewenang yang dimiliki oleh menteri terkait, yang dalam konteks hukum agraria Indonesia, berkaitan dengan urusan pertanahan. Kewenangan ini dapat didelegasikan atau diserahkan kepada berbagai pejabat tingkat lebih rendah, seperti Kepala Kantor Wilayah Pertanahan ataupun Kepala Kantor Pertanahan di daerah tertentu. Bahkan, pejabat yang ditunjuk secara khusus juga bisa memiliki wewenang tersebut. Dalam praktiknya, hal ini memungkinkan adanya proses administratif yang lebih efisien dan penanganan perizinan serta pengaturan hak atas tanah yang lebih terdekati dengan tingkat daerah. Meskipun kewenangan ini dapat didelegasikan, tetap ada prosedur yang harus diikuti serta ketentuan hukum yang harus dipatuhi agar pemberian hak atas tanah tetap berada dalam kerangka hukum yang berlaku.

Brigjen Pol. Daniel Aditya, Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), menjelaskan mafia tanah kerap membeli properti saat sengketa hukum disidangkan di pengadilan. Mereka kemudian menyuap aparat penegak hukum agar kasus tersebut diputuskan menguntungkan kelompok mafia tanah (Anka Berita, 2021).

Supardi, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus), mengungkap beberapa kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan mafia tanah. Ia mengklaim bahwa mafia tanah menggunakan berbagai taktik, seperti prosedur pengadaan tanah palsu dengan menggunakan surat palsu dan tidak jelas, serta prosedur administrasi pertanahan yang tergesa-gesa (Media Indonesia, 2021).

“Kasus dugaan korupsi penjualan aset tanah milik Pemda Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, seluas 30 hektar senilai Rp 3 triliun yang diperkirakan merugikan negara sampai Rp 1,3 triliun, merupakan salah satu kasus yang menyita perhatian publik terkait korupsi di sektor agraria. Agustinus Ch. Dula, Bupati Manggarai Barat, menetapkan 19 orang sebagai tersangka kasus korupsi ini, antara lain anggota klaster mafia tanah, klaster pemerintah daerah, klaster BPN, klaster penegak hukum, serta klaster notaris. Kasus ini mencerminkan kompleksitas dan kontroversi dalam penegakan hukum di Indonesia. Pemberian hukuman kepada warga negara Italia yang terlibat dalam kasus korupsi tanah menunjukkan upaya penegakan hukum terhadap praktik ilegal di sektor properti.

Namun, pembebasan dua warga Italia oleh pengadilan menimbulkan pertanyaan tentang kualitas penyelidikan dan proses hukum yang mungkin memerlukan penyempurnaan. Selain itu, keterlibatan pejabat tingkat tinggi seperti Gorries Mia dan Karni Ilyas menyoroti pentingnya transparansi dalam tindakan pemerintahan. Kasus ini juga menyoroti tantangan penegakan hukum yang berkaitan dengan mafia tanah yang sering kompleks dan melibatkan berbagai pihak. Kesimpulannya, kasus ini menunjukkan perlunya reformasi dalam penegakan hukum dan upaya pencegahan korupsi di Indonesia guna mencapai keadilan serta kepastian hukum yang lebih baik” (Tirto, 2021).

### **Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Mafia Tanah**

Bentuk pertanggungjawaban pidana dalam kasus "mafia tanah" di Indonesia, bisa dilihat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 88, yaitu aspek penting guna penegakan hukum dan pemberantasan praktik ilegal yang melibatkan perampasan tanah dan penyalahgunaan kekuasaan dalam sektor properti. Pasal 88 KUHP memiliki relevansi signifikan dalam menangani tindak pidana korupsi, pemalsuan dokumen, serta tindak pidana lainnya yang terkait dengan mafia tanah.

Pasal 88 KUHP mengatur tentang pidana bagi pejabat atau pihak yang menyalahgunakan kewenangan atau melakukan tindakan melawan hukum dalam jabatannya. Dalam konteks "mafia tanah," hal ini berarti pejabat pemerintah atau individu yang bekerja sama dengan mereka dapat diproses secara pidana jika terbukti terlibat dalam tindakan korupsi, pemalsuan, atau penyalahgunaan wewenang yang berkaitan dengan penguasaan tanah.

Pertanggungjawaban pidana dalam kasus mafia tanah juga dapat merujuk pada Pasal-Pasal lain dalam KUHP, tergantung pada tindak pidana yang dilakukan. Misalnya, Pasal 372 KUHP mengatur tentang pemalsuan akta otentik atau palsu yang berkaitan dengan kepemilikan tanah. Selain itu, Pasal 263 KUHP mengatur tentang tindak pidana penipuan yang dapat diterapkan dalam kasus penjualan tanah secara ilegal.

Selain KUHP, penegakan hukum dalam kasus mafia tanah juga bisa berdasarkan undang-undang khusus yang berkaitan dengan pertanahan juga properti, seperti Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria (UUPA) dan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan.

Dalam menghadapi mafia tanah, pemerintah Indonesia harus bekerja sama dengan lembaga penegak hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta kepolisian, untuk menyelidiki, mendakwa, dan mengadili individu atau kelompok yang terlibat dalam praktik ilegal ini. Diperlukan transparansi, keadilan, dan ketegasan dalam proses peradilan untuk memastikan bahwa mereka yang terlibat dalam mafia tanah bertanggung jawab atas tindakan mereka. Hal ini penting untuk menciptakan kepastian hukum, melindungi hak-hak pemilik tanah yang sah, dan memberikan sinyal bahwa tindakan korupsi dan penyalahgunaan wewenang tidak akan ditoleransi dalam masyarakat dan pemerintahan Indonesia.

Istilah permufakatan jahat sudah dijelaskan pada beberapa peraturan perundang-undangan, yakni :

- a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 1 angka 15 menyatakan:  
*“Konspirasi jahat adalah perbuatan 2 orang ataupun lebih yang sepakat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang”.*
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 15 menyatakan:  
*“Setiap orang yang melakukan upaya, bantuan, ataupun permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, dan Pasal 14”.*
- c) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pasal 15 berbunyi:  
*“Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, ataupun bantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme yang mana dimaksudkan pada Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, serta Pasal 12 dipidana dengan pidana penjara. kejahatan yang sama dengan pelaku tindak pidana tersebut”.*
- d) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pasal 8 huruf O mengenai persekongkolan jahat yang berbunyi:  
*“Dilakukan secara bersama-sama oleh 2 orang ataupun lebih, sebagai kelanjutan suatu permufakatan jahat, yang dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu, serta mengakibatkan luka berat pada seseorang akibat perbuatan sebagaimana dimaksudkan pada huruf l, huruf m, dan huruf n”.*
- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Teroris Pasal 5 berbunyi:  
*“Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, ataupun bantuan untuk melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana yang sama yang mana dimaksudkan pada Pasal 4”.*

Konspirasi atau konspirasi merupakan suatu konsep hukum yang pada awalnya dirancang untuk menangani kejahatan berat yang dilakukan oleh organisasi kejahatan terorganisir, terutama setelah Konvensi PBB Menentang Kejahatan Terorganisir Transnasional disahkan. Konsep ini mengacu pada perencanaan dan kerjasama bersama antara dua individu ataupun lebih guna melakukan suatu tindakan ilegal, meskipun tindakan tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan. Tujuan dari konsep ini adalah untuk memungkinkan penegakan hukum memerangi kelompok kejahatan terorganisir yang seringkali sulit ditangkap atau dituntut dengan cara konvensional.

Dengan demikian, permufakatan jahat menjadi instrumen penting dalam mengatasi tindakan kriminal yang melibatkan kolaborasi dan koordinasi antara pelaku, yang pada gilirannya membantu menegakkan keadilan dalam hukum pidana dan memerangi organisasi kejahatan yang semakin kompleks dan lintas batas Negara (Koran Sindo, 2018).

Oleh karenanya kejahatan narkoba juga dianggap sebagai salah satu kejahatan yang paling berbahaya bagi negara, maka diadopsilah undang-undang yang

mengatur kejahatan narkoba sesuai dengan perkembangan zaman pengaturan persekongkolan jahat seperti dalam KUHP. Sehingga dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 22 Tahun 1997, pengertian permufakatan jahat bisa dilihat dalam Pasal 1 angka 17, yakni :

*“Perbuatan 2 orang ataupun lebih dengan bermaksud bersepakat untuk melakukan tindak pidana narkotika.”*

Pengertian permufakatan jahat dalam konteks Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengalami perluasan makna yang lebih khusus dan tajam. Undang-Undang ini menetapkan bahwa permufakatan jahat dalam konteks narkotika merujuk pada perencanaan ataupun kesepakatan antara dua ataupun lebih individu guna melakukan tindakan yang berkaitan dengan narkotika, termasuk produksi, penyelundupan, penyalahgunaan, atau perdagangan narkotika yang melanggar hukum. Perluasan makna ini penting untuk memerangi peredaran narkotika yang merusak masyarakat dengan lebih efektif, memungkinkan penegak hukum untuk menangkap dan mengadili individu yang terlibat dalam jaringan narkotika, baik mereka yang secara aktif terlibat dalam tindakan narkotika maupun yang mendukungnya secara terorganisir. Dengan demikian, perluasan pengertian permufakatan jahat dalam undang-undang narkotika bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan mengurangi dampak negatif narkotika di masyarakat.

*“Perbuatan 2 orang ataupun lebih yang bersepakat ataupun bersekongkol dalam melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, memerintahkan, menganjurkan, memfasilitasi, memberikan konsultasi, menjadi anggota organisasi tindak pidana Narkotika, atau mengatur tindak pidana Narkotika.”*

Melihat Undang-Undang Narkotika Nomor 22 Tahun 1997, pengertian permufakatan jahat itu belum mencakup pengertian membantu, ikut serta dalam melaksanakan, memerintahkan, merekomendasikan, memfasilitasi, memberikan konsultasi, menjadi anggota organisasi kejahatan Narkotika, ataupun pengorganisasian tindak pidana Narkotika, sehingga merupakan tindak pidana narkotika yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedikit sulit untuk diungkap juga sulit pula untuk menjerat pelaku yang melakukan tindak pidana narkotika secara terorganisir. Tetapi setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pelaku tindak pidana Narkotika Terorganisir bisa dijerat pidana, selain itu pula tindak pidana narkotika yang perbuatannya belum selesai dapat dipidana dengan menerapkan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung unsur permufakatan jahat.

Kejahatan korupsi hampir selalu dilakukan secara bersama-sama. Perihal intervensi yang dilakukan beberapa orang secara bersama-sama itu termasuk ke dalam doktrin inklusi dalam hukum pidana. Doktrin partisipasi itu 2 macam, yakni mencakup pelaku yang ikut serta serta pelaku yang membantu dalam tindak pidana. Pada konteks peran serta pendampingan, tujuannya adalah sebagai pengajaran yang memperluas norma dan aturan yang terdapat dalam tindak pidana, baik subjek

maupun perbuatan. Dalam KUHP, partisipasi serta bantuan diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56. Kategori yang dimaksud dalam pasal diatas adalah:

- f) *pleger* yaitu melakukan
- g) *doen pleger* yaitu perintah untuk melakukan
- h) *medepleger* yaitu turut melakukan
- i) *uitlokker* yaitu persuasi
- j) *medeplichtige* yaitu membantu melakukan

Sebagian besar kasus korupsi, tindak pidana ini dilaksanakan oleh lebih dari 1 orang, sehingga UU PTPK menyinggung delik inklusi, lebih tepatnya pada pasal 5 UU PTPK. Ketentuan mengenai Pasal 15 merupakan pengaturan khusus karena ancaman pidana karena mencoba serta membantu suatu tindak pidana pada umumnya dikurangi 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana.

Terdakwa dijerat Pasal 55 KUHP berdasarkan beberapa kasus korupsi, tetapi kualitas terdakwa tidak sama dengan pelaku lainnya. Dengan demikian, ada kekeliruan penerapan makna tentang penerapan Pasal 55 KUHP, yakni bentuk keikutsertaan dalam perkara ini.

Melihat buku Hukum Pidana II Utrecht menjelaskan pendapat Simons yang menghendaki agar pelaku mempunyai sifat-sifat yang sama dengan pelaku agar dapat memenuhi syarat-syarat sebagai *dader* atau pembuat, yang mana diatur pada Pasal 55, sebab seseorang tidak dapat dihukum sebagai pelaku ikut serta jika dirinya tidak memiliki sifat-sifat yang sama dengan pelaku (Utrecht, 1965: 33-44). Mengingat dari segi pertanggungjawaban pidana, dalam menjatuhkan suatu tindak pidana juga diperhitungkan kesalahan masing-masing pelakunya (Muhammad Ainul Syamsu, 2014: 134).

Saat menangani perkara, banyak penegak hukum yang masih jarang menggunakan Pasal 15 UU PTPK dalam surat dakwaannya. Pada perihal tersebut adanya kekeliruan dalam menerapkan hakikat delik resmi. Bahwasannya dalam pengaturan UU PTPK memahami bahwa hakikat lahirnya pasal ini juga karena pada perkara korupsi akan banyak pelaku yang dilakukan oleh pihak swasta ataupun pemerintah, oleh karena itu pada perihal ini sudah sepatutnya dikenakan suatu bentuk bantuan karena dalam delik jabatan tidak ada keterlibatan pelaku dengan kualitas berbeda. Oleh karena itu, unsur bantuan lahir dalam Pasal 15 UU PTPK. Bentuk bantuan tersebut khusus dikenakan terhadap tindak pidana korupsi pada Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK (Alifia Swatika Maharani, 2020: 131).

Seperti halnya kasus korupsi mafia tanah di NTT, baik jaksa maupun hakim sepakat bahwasannya bentuk pertanggungjawaban pidana adalah penyertaan yang mana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP. Pasal ini menjelaskan pada perbuatan pelaku yaitu *pleger* atau berbuat, *doen pleger* atau menyuruh berbuat, *medepleger* atau turut serta melakukan. Pada perihal ini, meski perbuatan mafia tanah melibatkan konspirasi, tetapi Pasal 15 UU Tipikor tidak berlaku..

## KESIMPULAN

Tiga kapasitas yang dimaksud dengan kondisi kesalahan pidana. Keterampilan pertama adalah pengetahuan tentang tindakan dan dampaknya

terhadap korban. Kapasitas kedua adalah pelaku sadar bahwa perbuatannya melanggar ketertiban umum, dan kemampuan ketiga adalah pelaku bertindak bebas pada saat perbuatan itu dilakukan. Seseorang yang melakukan suatu tindak pidana niscaya akan mendapat akibat atau hukuman menurut hukum pidana. Namun ada alasan bagi hakim untuk mempertimbangkan hal ini dalam perkara ini agar ia tidak dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana atau tindak pidana.

Kemudian, pembenaran-pembenaran tersebut dikenal dengan pembenaran penghapusan pidana. Penerapan hak-hak pemilik tanah negara menimbulkan permasalahan, khususnya yang berkaitan dengan tanah negara serta permasalahan pertanahan lainnya, yang juga berdampak pada tindak pidana korupsi karena korupsi merupakan permasalahan terbesar yang dihadapi negara Indonesia. Perilaku tidak bermoral dalam bisnis pertanian tidak mungkin dicegah. Komunitas lokal pertama kali mendapat tantangan dari permasalahan agraria melalui penggunaan uang (perusahaan) dan/atau alat negara. Aksi mafia tanah tak ubahnya tawuran dan perselisihan. Mafia Tanah dikenal karena perilakunya yang terorganisir dan metodis. Selain itu, mereka bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum yang melanggar hukum.

Adapun saran yang dapat disampaikan sebaiknya pemerintah membuat sebuah prosedur atau aturan yang dapat membuat para mafia tanah menjadi kesulitan dalam melakukan tindak pidana, demi kemajuan bangsa, negara, dan moral dari masyarakat Indonesia agar bekerja jujur, dan memiliki integritas tinggi dalam menjalani tugasnya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Admin. (2021). *Modus Mafia Tanah, Ajukan Gugatan Abal-abal Dan Main Suap Di Pengadilan*.

Afifah Kusumadara. (2013). *Perkembangan Hak Negara atas Tanah: Hak Menguasai atau Hak Memiliki*. *Jurnal Media Hukum, Faculty of law Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Volume 20 Nomor 2*.

Alifia Swatika Maharani. (2020). *Penyertaan Dalam Delik Jabatan Pada Tindak Pidana Korupsi*, *Jurnal Jurist-Diction Vol 3 nomor 4*.

Azyumardi Azra. (2002). *Korupsi Dalam Perspektif Good Governance*, *Jurnal Kriminologi Indonesia, Universitas Indonesia, Volume 2 Nomor 1*.

Bagir Manan dalam H. Wira Franciska. (1999). *Kepastian Hukum pemegang HGB di atas HPL dalam Perjanjian Penjaminan Kredit Perbankan*. Alfabeta, Bandung.

Bagir Manan. (1999). *Beberapa Catatan atas RUU tentang Minyak dan Gas Bumi*, *Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung*.

Bambang Widjojanto. (2012). *Negara Hukum, Korupsi dan Hak Asasi Manusia, Suatu Kajian Awal*, *Jurnal Hukum Prioris, Universitas Trisakti, Volume 3 Nomor 1*.

Bambang Widjojanto. (2012). *Negara Hukum, Korupsi dan Hak Asasi Manusia, Suatu Kajian Awal*, *Jurnal Hukum Prioris, Universitas Trisakti, Volume 3 Nomor 1*.

- Eddy O.S Hiariej. (2016). Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- H. Muhammad Arfah Pattenreng. (2009). Hukum Perumahan. Anugrah Mandiri, Makassar.
- Husen Alting. (2010). Menggugat Eksistensi dan Pemenuhan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah Di Era Otonomi Daerah, Lepkhair, Universitas Khairun Ternate.
- Marasamin Ritonga, dkk. (2020). Asas Keputusan Dalam Pemberian Ganti Rugi Dan Kompensasi Oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Atas Tanah Masyarakat (Studi pada Pembangunan Jaringan Kabel).
- Mia Amiati. (2013). Perluasan Penyertaan dalam Tindak Pidana Korups Menurut UNCATOC 2000 dan UNCAC 2003.
- Moeljatno. (2002). Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad Ainul Syamsu. (2014). Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan: Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Kencana.
- Nasution. (2012). Metode Research (Penelitian Ilmiah), Jakarta: Bumi Aksara.
- Notonegoro. (1984). Politik Hukum dan Pembangunan Agraria di Indonesia. Bina Aksara, Jakarta.
- Nova Wahyudi. (2021). "BPN Sebut Ada 242 Kasus Mafia Tanah Sejak 2018 hingga 2021" <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210602203922-92-649671/bpn-sebut-ada-242-kasus-mafia-tanah-sejak-2018-hingga-2021>. Diakses tanggal 15 Juni 2023.
- Rofiq Hidayat. (2021). Substansi UU Cipta Kerja Dinilai Anti Reforma Agraria. <https://www.hukumonline.com/berita/a/substansi-uu-cipta-kerja-dinilai-anti-reforma-agraria-lt603a7fcf35394/> Diakses tanggal 16 Juni 2023.
- S. Dian Andryanto. (2021). Hati-hati Aksi Mafia Tanah, Begini Modus yang Biasa Mereka Mainkan. <https://nasional.tempo.co/read/1510424/hati-hati-aksi-mafia-tanah-begini-modus-yang-biasa-mereka-mainkan> Diakses pada tanggal 20 Juni 2023.
- Sigiranus Marutho Bere, Aprillia Ika. (2021). "Penyidikan Korupsi Tanah Rp 3 T di Labuan Bajo, Pintu Masuk Ungkap Mafia Agraria" <https://regional.kompas.com/read/2021/01/16/18202191/penyidikan-korupsi-tanah-rp-3-t-di-labuan-bajo-pintu-masuk-ungkap-mafia?page=all>. Diakses tanggal 19 Juni 2023.
- Tri Subarkah. (2021). Kejagung: Banyak Kasus Korupsi terkait Mafia Tanah. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/447179/kejagung-banyak-kasus-korupsi-terkait-mafia-tanah> Diakses 18 Juni 2023.
- Tri Subarkah. (2021). Kejagung: Banyak Kasus Korupsi terkait Mafia Tanah.
- Zakki Amali. (2023). "Dua WNA Italia Divonis Bebas di Kasus Mafia Tanah Labuan Bajo", <https://tirto.id/dua-wna-italia-divonis-bebas-di-kasus-mafia-tanah-labuan-bajo-ghxq> Diakss tanggal 17 Juni 2023.